



## Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram

<sup>1</sup> Alifia Bissil Mikafa, [alifiabissilmikafa05@gmail.com](mailto:alifiabissilmikafa05@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>2</sup> Tioma Roniuli Hariandja, [Tiomahariandja@uij.ac.id](mailto:Tiomahariandja@uij.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>3</sup> Muhammad Hoiru Nail, [hoirunail88@gmail.com](mailto:hoirunail88@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 11 Agustus 2022  
Diperbaiki : 14 September 2022  
Diterima : 10 Oktober 2022

#### Keywords:

Cinematography, Telegram,  
Piracy

### Abstract

*The cinematography in telegram is widely misused by irresponsible people by piracy. In fact, cinematography is a component contained in copyright law that must be protected. The first problem is how is the legal protection for copyright owners? And the second dispute resolution that can be taken by the copyright owner? This research method uses the normative method. And it will become a legal problem if piracy continues on Telegram. Copyright owners need to be protected with two forms of protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection. As for dispute resolution, it can be done through litigation and non-litigation.*

### A. PENDAHULUAN

Era modern saat ini media sosial sangat berpengaruh bagi masyarakat. Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi

blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>1</sup> Media sosial merupakan platform yang sangat aktif digunakan oleh masyarakat. Dimana memiliki berbagai fitur yang

<sup>1</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 9, No. 1, 2016, hlm.140.





dihadirkannya, media sosial begitu menyenangkan dipakai setiap waktu, bahkan beberapa ragam didalamnya dalam membuat penggunaanya begitu ketergantungan. Media sosial memiliki beberapa macam, seperti *Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook, Path, Telegram, Yahoo, Mail, You Tube* dan lain sebagainya.

Pada telegram terdapat beberapa fitur yang terbilang cukup lengkap untuk dinikmati oleh setiap orang. Dari fitur *chat, telfon, video call*, dapat mengirim video tanpa batas waktu, dan juga tersedia fitur bot yang bisa dibuat dan digunakan untuk mempermudah berbagai aktifitas *online*, seperti menonton film, mengedit gambar, membalas pesan otomatis, bot musik yang mana bot tersebut disediakan untuk mengunggah musik yang diinginkan, bot tiktok yang mana bot tersebut dapat digunakan untuk mengunggah video dari tiktok tanpa terlihat *watermark*

hanya dengan melampirkan link, begitupun dengan bobot yang lainnya. Bot merupakan aplikasi pihak ketiga yang dapat dijalankan di dalam telegram, pengguna dapat mengontrol bot menggunakan *HTTPS* ke *API* telegram.<sup>2</sup> Jadi sederhananya pada aplikasi telegram terdapat fitur-fitur berupa bot yang dapat mempermudah seseorang untuk mencari sesuatu yang mereka inginkan.

Industri perfilman dan *series* Indonesia saat ini sudah cukup membaik dari pada sebelumnya. Dari peningkatan itu membuat masyarakat Indonesia terdorong untuk menonton karya tersebut. Apalagi dengan adanya aplikasi seperti *Weto, Netflix, Viu, Iqiyi*, dan lainnya dapat mempermudah masyarakat mengakses film/series yang tidak hanya dari Indonesia dari berbagai negeri seperti,

---

<sup>2</sup> Mulyanto, *Pemanfaatan Bot Telegram Untuk Media Informasi Penelitian*, Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Vol 12, No. 1, 2020, hlm.49.



Thailand, China, Korea Selatan, Turki, India, Amerika, dan negara negara yang lainnya dapat di lihat dari aplikasi tersebut. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat pembajakan karya-karya tersebut. Biasanya pembajakan tersebut akan di bagikan melalui website illegal atau juga melalui aplikasi-aplikasi termasuk telegram.

Pada tahun 2017 aplikasi telegram sempat diblokir oleh Kominfo.<sup>3</sup> Saat itu Kominfo beranggapan bahwa aplikasi telegram merupakan alat komunikasi komunis dan liberal dan telegram juga memuat konten-konten negatif. Tidak berlangsung lama sekitar satu bulan kemudian Kominfo membuka blokiran tersebut dengan

---

<sup>3</sup> Kompas, *Telegram yang Kini Idola Sempat Diblokir Indonesia, Pendirinya Pun Pernah Sambangi Jakarta*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/11110017/telegram-yang-kini-idola-sempat-diblokir-indonesia-pendirinya-pun-pernah?page=all>, Diakses pada tanggal 3 juni 2022.

memuat suatu persyaratan. Dalam persyaratan tersebut terdapat SOP yaitu *Structural Operasional Prosedural* dan Kominfo juga meminta pihak Telegram untuk menghapus konten-konten yang nantinya Kominfo tandai. Pada saat ini telegram masih menjadi permasalahan yang harus cepat ditangani.

Aplikasi telegram memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia industri, karena di telegram paling rentan terjadinya pembajakan film/series. Kegiatan pembajakan di telegram sudah semakin meningkat dan membudaya. Hampir semua film/series yang sedang *trending* ada di telegram. Untuk menonton film/series di telegram sangatlah gampang. Mereka hanya tinggal mencari judul film/series yang akan di tonton kemudian nanti akan keluar seperti grup chat yang mana disana sudah ada film/series yang di cari. Dari pembajakan film/series melalui



telegram tersebut dampak yang terjadi bukan malah menguntungkan tapi merugikan bagi industri perfilman, terutama bagi rumah produksi film/series seperti sutradara, produser, hingga aktor yang akan menerima dampaknya.

Dengan adanya pembajakan tersebut tidak hanya membuat orang rugi materil tapi juga rugi tenaga, waktu, dan lain-lain. Film-film yang baru keluar ditayangkan di aplikasi tertentu misal *WeTV*, *Disney+* *Hotstar*, *Netflix*, *Iflix*, *Vidio.com* dll yang dimana jika ingin menonton harus berlangganan terlebih dahulu, dengan penayangan tersebut membuat pembajakan lebih sering terjadi.<sup>4</sup> Kegiatan pembajakan tersebut akan terus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu. Pembajakan film/series di telegram merupakan suatu hal yang

tidak boleh dibiarkan, setiap hari kominfo memblokir link-link yang ada di telegram yang didalamnya terdapat pembajakan suatu karya sinematografi. Namun hal tersebut tidak efektif tanpa kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya orang lain dan tidak membajaknya.

Dari kejadian tersebut terlihat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual, yang mana pada hak kekayaan intelektual terdapat hak cipta yang dapat melindungi seseorang pemilik hak cipta. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas lebih detail/ komperhensif dalam bentuk penulisan karya ilmiah mengenai Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perumusan

<sup>4</sup> Kominfo Ngawi, *Maraknya Pembajakan Film di Era Covid-19*, <https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>, Diakses pada tanggal 18 April 2022.



masalah yang akan dikaji adalah a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta karya sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram?, b) Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan karya sinematografi di telegram?

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah metode penelitian

normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan mana-kala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi.<sup>7</sup>

Disamping itu, juga menunjukkan bahwa hasil penelitian hukum normatif guna menjawab per-

<sup>5</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.57.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.133.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.177.

masalah hukum yang konkret dan faktual suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum dalam melindungi pemilik hak cipta atas pembajakan karya sinematografi. Dalam hal ini akan beracuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjadi bahan untuk melakukan penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Karya Sinematografi yang Dibajak Melalui Aplikasi Telegram

Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan. Terbukti dapat dilihat diberbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berdampak pada

perlindungan hak cipta. Tindakan seperti *download*, *upload*, *file sharing* dan sejenisnya telah menjadi sebuah realitas sehari-hari di era digital ini. Adapun praktek-prakteknya *download*, *upload*, *file sharing* pada hakekatnya berhubungan dengan berbagai karya digital yang terdapat di internet.

Hadirnya teknologi internet telah menjadi bukti bahwa situasi masyarakat semakin berkembang. Apalagi saat kondisi pandemi Covid-19, internet merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Internet dianggap sebagai teknologi yang membawa ancaman dan tantangan. Tidak dipungkiri internet membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif internet memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan bisnis dan lainnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa salah satu akibat dari perkembangan internet memberikan



dampak negatif dalam dunia perfilman, yaitu pembajakan (*Piracy*).

Perkembangan teknologi terkadang seperti pedang bermata dua bagi pencipta/ pemegang hak cipta. Di satu sisi, teknologi mampu memuaskan pencipta/ pemegang hak cipta untuk melakukan penyebaran karya digital yang seluas-luasnya, sedangkan di sisi yang lain teknologi ikut memfasilitasi bagi terjadinya perbanyakan dan pendistribusian karya digital yang merugikan kepada pencipta/ pemegang hak cipta. Tentunya dalam hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam bentuk penyebarluasan karya orang lain.

Aksi pembajakan pada saat ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat melakukan pembajakan seperti menyebarluaskan dan menonton film/series karya orang lain secara ilegal. Tindakan ini sangat merugikan bagi

pemilik hak cipta. Film atau web series ialah hasil karya intelektual yang prinsipnya melekat hak cipta.<sup>8</sup> Pembajakan film atau web series dalam suatu karya sinematografi seiring berkembang zaman, cara pembajakannya itu semakin bervariasi dan semakin mudah diakses oleh semua orang. Mulai dari sebuah situs online, beredarnya *Compact Disk* (CD) bajakan, dan saat ini yang populer yaitu melalui aplikasi telegram. Pembajakan yang dilakukan melalui sebuah aplikasi telegram, yaitu pihak pembajak membuat *group chat* yang terdiri dari *private group* dan *public group*. Tindakan tersebut hanya dapat dilihat oleh anggota group sehingga sulit untuk mendeteksi adanya tindakan ilegal yaitu pembajakan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Doly Denico, *Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan*, Pusat penelitian badan keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 1, 2020, Hlm. 1.

<sup>9</sup> Revi Astuti, *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*, Jurnal



Pembajakan dalam aplikasi telegram sangat mudah diakses karena didalamnya terdapat fitur pencarian, yang mana jika ingin mengakses sesuatu yang dicari akan mudah didapat contohnya seperti film atau web series. Pada aplikasi telegram pihak pembajak yang membuat sebuah grup chat sebagai alat perantara untuk mengirimkan file video film atau web series yang hanya dapat dilihat dan diakses oleh anggota grup tersebut. Terlebih lagi terdapat 2 macam fitur grup telegram yaitu *private group* dan *public group*. *Public group* ialah fitur dimana semua orang dapat bergabung, melihat isi *chat*, dan dapat dicari melalui *username grup* pada kolom pencarian sedangkan *private group* ialah fitur dimana hanya dapat menjadi anggota grup jika memang diundang oleh admin atau diberikan oleh link khusus,

sehingga grup ini tidak akan muncul pada kolom pencarian. *Private Grup* telegram ini yang sulit untuk mendeteksi adanya tindakan illegal sebuah pembajakan karya sinematografi.

Peraturan Perundang-Undangan yang hendak dicapai salah satu tempatnya ialah kepastian hukum, sebab kaidah-kaidah atau norma hukumnya sangat mudah untuk dilakukan dan diadaptasikan.<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, penyebaran suatu film harus didasari izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memenuhi hak eksklusif yang dimilikinya. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.<sup>11</sup> Dengan demikian, karya

---

Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7, 2021, Hlm. 1091-1092.

---

<sup>10</sup> Muhammad Hoiru Nail dan Suphia, *Kepastian Hukum dan Konsep Kedepan Terkait Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Sekretaris Desa (Sekdes) Di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol 10, No. 1, 2021, hlm.51.

<sup>11</sup> Haryono, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Konteks Filosofi Dan Teori*,





sinematografi sebagai objek hak cipta baru dapat digunakan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, penyebaran film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram tersebut tidak didasari izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan hak cipta telah memunculkan berbagai doktrin yang berbeda. Doktrin ini lahir dengan sudut pandang yang berbeda-beda serta situasi dan lingkungan yang berbeda juga. Doktrin adalah konsep yang dapat digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang telah diajarkan.<sup>12</sup> Dalam kajian perlindungan hak cipta ada empat doktrin yang berkembang yaitu, doktrin perlindungan hak cipta

*Utilitarianism, Labor, Personality*, dan *Social Control Planning*. Keempat doktrin ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Doktrin *Utilitarianism*, yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan insentif kepada inovasi. Hal itu penting untuk kelanjutan suatu ekonomi pasar produktif dan konsumtif. Tanpa hak kekayaan intelektual, maka insentif menjadi sedikit untuk proses penciptaan dan pendistribusian produk dan pada akhirnya akan berpengaruh pada industri dan budaya. Titik berat doktrin perlindungan hak cipta *Utilitarianism* lebih berorientasi kepada kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
2. Doktrin *Labor*, mengemukakan bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya secara tidak adil dikompensasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Titik berat doktrin *Labor* lebih berorientasi kepada kompensasi ekonomi bagi pemegang hak cipta.
3. Doktrin *Personality*, mengemukakan bahwa hak kekayaan

---

Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2015, hlm.9.

<sup>12</sup> Anugerah Ayu Sendari, *Doktrin Adalah Ajaran, Kenali Pengertiannya Dalam Berbagai Bidang*, <https://m.liputan6.com/hot/read/4723235/doktrin-adalah-ajaran-kenali-pengertiannya-dalam-berbagai-bidang> , Diakses pada 18 Juni 2022

intelektual dapat dibenarkan dengan alasan bahwa mereka menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan intelektual kreatif, yang pada gilirannya penting bagi perkembangan peradaban manusia. Titik berat doktrin *Personality* lebih berorientasi pada pengakuan hak moral.

4. Doktrin *Social Control Planning*, mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual menetapkan suatu konteks untuk kepentingan orang-orang Dalam suatu ekspresi kreatif Dalam wilayah yang luas di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik dalam skala individu, masyarakat, nasional dan global. Hal ini juga menengahi dan mengurangi ketegangan yang melekat pada hubungan sosial dan ekonomi. Titik berat doktrin *Social Control Planning* lebih berorientasi kepada keseimbangan kepentingan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk berkurangnya ketegangan hubungan sosial dan ekonomi.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas pengadopsian doktrin perlindungan

hak cipta di Indonesia yang menjadi bahan karya skripsi ilmiah ini mengacu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melakukan pengadopsian doktrin Perlindungan hak cipta *personality* dan *labor*. Doktrin *personality* menitik beratkan pada perlindungan terhadap hak moral yang tertera dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Doktrin *labor* menitik beratkan pada perlindungan terhadap hak ekonomi yang tertera dalam Pasal 8 sampai Pasal 19.

Prinsip deklaratif merupakan sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan, akan tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat dan berbentuk nyata, pencipta dapat mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan hak nyata

---

<sup>13</sup> Budi Agus Riswanda, *Doktrin Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 6-7



tanpa seizin pencipta.<sup>14</sup> Perlindungan hukum terhadap hak ciptaan menurut undang-undang hak cipta, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif ialah perlindungan yang bersumber dari pihak pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pembajakan tersebut. Pengaturan ini terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, yaitu dibuatnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengaturan hukum dengan tujuan membatasi tindakan illegal dalam hal pembajakan sinematografi ini.

Perlindungan hukum secara preventif ini mempunyai ketentuan tersendiri dalam hal penerapannya.

---

<sup>14</sup> Karuniawan Nurahmansyah., *Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet*. Jurnal Rechtsens. Vol.8, No 1, Juni 2019 <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/485/447> DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.485>

Pada perlindungan hukum preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.<sup>15</sup> Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan, untuk itu pemerintah yang memiliki kekuasaan dan wewenang menunggu pengaduan dari pemilik hak cipta terlebih dahulu sebelum bertindak dan memberikan keputusan akhir. Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memberikan suatu landasan dalam hal upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 79.



melakukan tindakan ilegal pembajakan sinematografi melalui aplikasi telegram.

Pada dasarnya pemerintah memiliki peranan besar dalam menindak lanjuti pelanggaran pembajakan film/web series pada aplikasi telegram. Selanjutnya apabila pemerintah mendapatkan laporan dari pemilik hak cipta terkait pembajakan atas karya ciptaannya serta merasa dirugikan akibat beredarnya video-video film dan episode per episode pada grup chat aplikasi telegram, pemerintah melalui menkominfo dapat melakukan pemblokiran atau menutup grup-grup chat pada aplikasi telegram tersebut. Kasus yang diterima Menkominfo dalam tiap harinya sangat banyak, menkominfo rutin memblokir ratusan link yang memuat konten bajakan, *streaming illegal* yang tidak punya lisensi.<sup>16</sup>

Selain pemerintah, tentunya masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya perlindungan hukum preventif terhadap hasil karya ciptaan intelektual seseorang. Masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran untuk lebih menghargai karya ciptaan seseorang dengan tidak mengunduh, mengupload, memperbanyak, serta menyebarkan karya film/web series secara ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Masyarakat menonton film/web series pada aplikasi yang tidak resmi yang nantinya akan memberi kerugian terhadap pemilik hak cipta contohnya Netflix, VIU, weTV, Iflix dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri belum dibuat peraturan secara khusus

<sup>16</sup> Rahman Adi Fida, *Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir*,

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2022.



mengenai perlindungan preventif.<sup>17</sup> Tindakan preventif merupakan tindakan bersama-sama baik dari pemerintah sendiri melalui pengawasan dan dari masyarakat sendiri bisa memilah dan memilih bahwa persoalan tersebut sudah jeli termasuk pembajakan atau tidak.

Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan oleh Negara melalui Lembaga peradilan.<sup>18</sup> Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda/ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa atau tindakan pelanggaran telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan akhir yang memberikan

sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, serta hukuman lainnya. Perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, bentuk perlindungan represif terhadap karya ciptaan seseorang dibedakan menjadi tiga, diantaranya :

#### 1. Penetapan hakim sementara

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mencegah tindakan pembajakan film/web series semakin besar pada aplikasi telegram tersebut, yang mana pada nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pula. Sehingga dalam hal ini majelis hakim pada pengadilan niaga sesuai kewenangannya untuk menerbitkan penetapan sementara untuk mencegah berlanjutnya pembajakan tersebut. Permohonan penetapan sementara ini diajukan oleh pencipta atau pemilik hak cipta atau kuasanya kepada pengadilan niaga dengan melampirkan bukti bahwa telah

<sup>17</sup> Haryono, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta...*, *Op Cit*, hlm.80

<sup>18</sup> *Ibid*

terjadi pelanggaran hak cipta dalam aplikasi telegram serta membayar uang jaminan yang besarnya sama dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

## 2. Denda atau ganti kerugian / Gugatan Perdata

Dilakukan nya pembajakan film/web series pada grup chat di aplikasi telegram memiliki maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan, yaitu dengan memberikan suatu tautan link *download* yang di dalamnya diselipkan sebuah iklan-iklan yang jika di klik akan memperoleh keuntungan bagi pembuat tautan link tersebut. Dalam tindakan tersebut tentunya akan diberikan penanganan perkara dalam ranah hukum perdata ialah dengan denda atau ganti kerugian yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut KUHPperdata.

Dalam hal litigasi atau pengadilan, untuk menangani sebuah sengketa terkait pembajakan film atau web series dalam platform telegram tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Niaga. Merebaknya karya cipta bajakan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta, maka kasus tersebut akan ditangani secara hukum perdata, yaitu: penggunaan hak pencipta secara tidak sah bisa dituntut karena tindakannya yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Sebagai penggugat yaitu pencipta atau pemilik hak cipta harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada pembajakan film di sosial media tersebut sangat merugikan dirinya.

Dalam hal pengaturan mengenai ketentuan denda atau ganti kerugian diatur dalam Pasal 99 Ayat (1), Ayat



(2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi : a. Ayat (1) :

“Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”. b. Ayat (2) : “gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”. c. Ayat (3) : “selain gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohonkan putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk : a) meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak cipta dan produk hak terkait. b) menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil

pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.”<sup>19</sup>

Dalam hak cipta memuat 2 hak yaitu hak ekonomi dan juga hak moral, apabila pelanggaran hak cipta terjadi maka hukum perdata yang dapat dikenakan, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan membawa seluruh bukti atau sebagian yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Selain itu dikarenakan pembajakan film terjadi secara digital maka mengacu pada Pasal 38 Ayat (1) UU ITE menyatakan pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata tersebut kepada pihak penyelenggara sistem elektronik maupun pengguna yang melakukan penyebaran film.

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 99 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### 3. Proses hukum pidana

Dalam proses hukum secara pidana ini memiliki dasar hukum Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana”. Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan oleh pihak yang melakukan pembajakan film atau web series dalam aplikasi telegram atas hasil karya ciptaannya dengan tanpa izin terlebih dahulu maka dapat mengajukan aduan atas tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berkerja sama dengan kepolisian berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengenai pemberlakuan atas delik aduan dari pemilik hak cipta. Lalu

penuntutan pidana juga dapat didasarkan pada ketentuan UU ITE terkait perbuatan yang dilarang dalam melakukan kegiatan di dunia internet.

Ancaman hukum pidana terdapat pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalamnya terdapat berbagai aturan mengenai ketentuan pidana jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Pembajakan di dalam aplikasi telegram merupakan merupakan pelanggaran yang dapat merugikan pemilik hak cipta dengan adanya ketentuan pidana pemilik hak cipta dapat memproses hukum secara pidana melalui pasal ini

### **2. Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi di Telegram**

Dalam permasalahan yang terjadi ini untuk menyelesaikan sengketa, korban pemilik hak cipta sinematografi dapat melaporkan





kepada pihak yang berwenang. Untuk pihak yang akan dilaporkan akan ada dua opsi, yang pertama pengguna aplikasi telegram yang melakukan penyebaran film secara ilegal dapat dimintai pertanggung-jawaban secara primer oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang hak eksklusifnya terlanggar. Sedangkan pihak *Telegram Messenger Inc.* sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban secara sekunder. Pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana yang diatur pada Undang-Undang Hak Cipta, UU ITE, tetap dapat dikenakan terhadap pihak *Telegram Messenger Inc.* sebagai penyelenggara aplikasi.

Pihak *Telegram Messenger Inc.* telah lalai memantau aktivitas penggunaannya karena sampai saat ini sudah banyak *public grup* yang sengaja dibentuk untuk menyebarkan film secara ilegal yang merugikan pihak

pencipta dan pemegang hak cipta. Lebih lanjut, pihak *Telegram Messenger Inc.* dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang memiliki unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kausalitas antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Pihak *Telegram Messenger Inc.* juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dalam menyelesaikan sengketa terhadap masalah tersebut, dapat di tempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, pengadilan lain tidak berhak memeriksa dan menangani penyelesaian Sengketa hak cipta. Apabila ada pihak yang ingin menyelesaikan melalui pidana harus ditempuh melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Lebih jelasnya lagi jika ingin mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Ayat (1) : "penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan".

Ayat (2) : "pengadilan yang berwenang sebagaimana di-

maksud Ayat (1) adalah pengadilan niaga".

Ayat (3) : "pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) adalah pengadilan niaga."

Ayat (4) : "selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan republik indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan".<sup>20</sup>

Pada umumnya dikatakan sebagai pembajakan apabila adanya suatu tindakan yang mana dalam hal ini melakukan memperbanyak dan menyebarkan hasil ciptaan intelektual seseorang. Jalur pengadilan ini memiliki sifat terbuka (tidak rahasia) seperti dalam sengketa hak cipta. Berikut ini adalah upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (melalui pengadilan) :

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



Pemilik hak cipta sinematografi yang karyanya dibajak dalam aplikasi telegram dapat menuntut pelaku yang telah membajak dan juga pihak aplikasi telegram melalui tuntutan perdata.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga,
2. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan,
3. Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran,
4. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan,
5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang,
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita Dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.<sup>21</sup>

Setelah dilakukannya penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemerikassan perkara, dilanjutkan pembacaan putusan. Mekanisme pembacaan putusan ini diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada intinya putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan<sup>22</sup>. Apabila dalam 90 hari pembacaan putusan tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Pembacaan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan aturan dalam undang-

<sup>21</sup> Lihat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>22</sup> Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.



undang kekuasaan kehakiman. Putusan pengadilan niaga setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.

Contoh kasus mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dalam gugatan perdata yaitu dalam kasus yang menimpa PT Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori yang mana pihak tersebut merupakan tergugat I dan tergugat II. PT Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brasil di areal komersial yaitu di kamar hotel Alila Villa Soori tanpa ijin.

Kemudian hakim memberi putusan para tergugat (tergugat I dan tergugat II) secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada penggugat karena menayangkan tayangan FIFA World Cup 2014 Brasil di areal komersial di kamar hotelnya dengan jumlah total Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) , dan para tergugat secara bersama-sama membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini serta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.625.000 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Perkara tersebut diadili dalam Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya dengan



Nomor (09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN. Niaga Sby).<sup>23</sup>

Pembajakan film atau web series dalam aplikasi telegram menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemilik hak cipta. Pembajakan tersebut dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta. Pemilik hak cipta jika ingin menggugat pelaku yang telah membajak dan pihak aplikasi telegram dapat memproses melalui hukum pidana. Dasar hukum mengenai penyelesaian melalui tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam mengajukan gugatan perdata dapat pula tuntutan pidana secara bersamaan. Pasal 95 Ayat (4), yang berbunyi: “selain pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait dalam

bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi bahwa: “Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan”.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik hak cipta dapat mengadakan jika terjadi pelanggaran pembajakan terhadap karya ciptaannya, sementara pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kasus pembajakan sanksi pidana yang

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN. Niaga Sby Perihal Pelanggaran Hak Cipta Perkara Imansyah Budianto, 25 Juni 2015.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 95 dan 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



akan dijatuhkan yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi yang memenuhi unsur penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dengan segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).<sup>25</sup>

Contoh kasus mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui pengadilan) dalam tuntutan pidana yaitu perkara yang menimpa Aditya Fernando Pasha. Beliau melakukan aksi pembajakan terhadap film keluarga cemara yang pada saat itu sedang tayang di bioskop. Aksi pembajakan tersebut dilakukan di *website*, meskipun pembajakan tersebut tidak dilakukan di telegram akan tetapi aksi yang dilakukannya

sama yaitu mengenai pembajakan film. Dengan kejadian tersebut pihak dari rumah produksi keluarga cemara menuntut aditya fernanda dan kemudian jaksa menuntut aditya fernanda tersebut dengan kurungan penjara 2 tahun.<sup>26</sup> Lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan hukuman 14 bulan penjara atau setara dengan 1,2 tahun penjara, serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dalam Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor putusan (762/Pid.Sus/2020/PN Jmb) pada tanggal 27 April 2021.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2015, hlm.41.

<sup>26</sup> Kompas, *Pembajak Film Keluarga Cemara Divonis 14 Bulan Penjara*, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%2D%20Pengadilan,Keluarga%20Cemara%20karya%20Visinema%20Group>, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb Perihal



Penyelesaian melalui non-litigasi ini melibatkan seseorang sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pembajakan film atau web series pada aplikasi telegram bisa disebut sebagai sengketa karena di dalamnya terhadap hak-hak dari pemilik hak cipta karya dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari pihak tersebut dalam penggunaan hasil cipta karya seseorang. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 95 Ayat (1): "*penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya*".<sup>28</sup> Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

sengketa, yaitu : Arbitrase, Proses penyelesaian arbitrase ini diatur dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi : "arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Berdasarkan uraian diatas menyelesaikan sebuah sengketa menggunakan mekanisme ini, diperlukan kesepakatan dari seluruh pihak yang mengalami masalah sengketa tersebut. Kesepakatan tersebut bisa dilakukan sebelum ataupun setelah sengketa terjadi. Karena alasan tersebut, perjanjian arbitrase tertulis harus dibuat oleh seluruh pihak yang bersengketa yaitu pemilik hak cipta sinematografi, pelaku pembajakan sinematografi dan pihak dari aplikasi

---

Pelanggaran Hak Cipta Aditya Fernando Pasha, 27 April 2021.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

telegram. Dalam bentuk ini, keputusan penyelesaian sengketa tidak lagi didasarkan pada kesepakatan para pihak tetapi diserahkan kepada arbiter. Mengenai arbitrase ini, di Indonesia telah terbentuk suatu badan khusus yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Konsultasi, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak disebutkan definisi secara jelas mengenai konsultasi dan pengaturannya. Konsultasi adalah permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.<sup>29</sup>

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi

komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

Negosiasi, Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedurnya dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas negosiasi dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu

<sup>29</sup> Harjono, dkk, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 10.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 11.





perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan mana harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah.

Mediasi, Mediasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. sebagai contoh mediator dapat ditentukan oleh hakim pengadilan. dengan sistem ini kedua pihak yang bersengketa datang bersama secara pribadi saling berhadapan antara satu dengan yang lain.<sup>31</sup> Berdasarkan uraian diatas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa yaitu pemilik hak cipta sinematografi, pelaku pembajakan sinematografi, serta pihak aplikasi telegram diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Mediator dapat ditentukan dan ditetapkan dari hakim pengadilan.

Kedua pihak berhadapan langsung dengan mediator sebagai pihak ketiga yang bersikap netral tidak memihak pihak manapun. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

Konsiliasi, Konsiliasi adalah penyelesaian Sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator); dalam hal ini konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.12.



konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih yaitu pemilik hak cipta karya sinematografi, pelaku pembajakan karya sinematografi serta pihak aplikasi telegram untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Penilaian Ahli, Proses penyelesaian sengketa pada proses ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menggunakan pendapat ahli yang dapat diterima serta dipahami sebagai suatu solusi dari pokok permasalahan pada sengketa yang sedang terjadi. Penilaian para ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian diatas Penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan.

Setiap pelanggaran sebuah film atau web series yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif dari pencipta atau pemilik hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemilik hak cipta mempunyai hak



untuk menyelesaikan suatu masalah melalui penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun pengadilan. Pencipta atau pemegang hak cipta lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya melalui penyelesaian sengketa yaitu dengan cara mediasi, karena keputusannya adalah kesepakatan antara para pihak yang merupakan solusi yang saling menguntungkan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 95 Ayat 4 juga dijelaskan harus menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana. Namun, mengacu pada Pasal 95 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian yang memerlukan arbitrase hanya dapat dilakukan dalam kasus selain pelanggaran hak cipta yaitu pembajakan.

## D. KESIMPULAN

1. Pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih cenderung pada doktrin *social control planning* dan *utilitarianism* yang mana keduanya berfokus pada pengaturan mengenai perlindungan hak cipta baik terkait hak moral dan hak ekonomi dan juga berorientasi kepada kemanfaatannya yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif bersifat pencegahan yang merupakan tindakan bersama-sama baik dari pemerintah sendiri melalui pengawasan dan dari masyarakat sendiri bisa memilah dan memilih bahwa persoalan

tersebut sudah jeli termasuk pembajakan atau tidak. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang merupakan perlindungan akhir yang memberikan sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, serta hukum lainnya.

2. Dalam penyelesaian sengketa pembajakan karya sinematografi yang berupa film atau web series pada aplikasi telegram, dibedakan menjadi dua jenis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta, yaitu: penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) dengan bantuan oleh pihak ketiga. Penyelesaian melalui litigasi meliputi gugatan perdata dan tuntutan pidana, sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi arbitrase, konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan. Unpam Press.
- Harjono, dkk. 2019. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press.
- Haryono. 2015. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Konteks Filosofi dan Teori*. Yogyakarta. Magnum Pustaka Utama.
- Marzuki Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Kencana
- Riswandi Budi Agus. 2016. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta. FH UI Press.
- Tim Visi Yutisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta Selatan. Visimedia

### Jurnal

- Astuti Revi. 2021. *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9





- No. 7.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/72237/39445>. Diakses pada tanggal 21 September 2022.
- Cahyono, A. S. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol 9, No. 1. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>. Diakses pada tanggal 16 maret 2022.
- Denico Doly. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan*. Pusat penelitian badan keahlian DPR RI. Vol. XII, No. 1.
- Karuniawan  
Nurahmansyah., *Pertimbangan Kewajiban Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet*. Jurnal Rechtsens. Vol.8, No 1, Juni 2019 <http://ejournal.uinj.ac.id/index.php/REC/article/view/485/447>  
DOI : <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i1.485>
- Mulyanto. 2020. *Pemanfaatan Bot Telegram Untuk Media Informasi Penelitian*. Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Vol 12, No.1. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/saintek/article/view/8847/7727>. Diakses pada tanggal 18 April 2022.
- Nail Muhammad Hoiru dan Suphia. 2021. *Kepastian Hukum dan Konsep Kedepan Terkait Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Sekretaris Desa (Sekdes) Di Indonesia*. Jurnal Rechtsens. Vol 10, No. 1. <http://ejournal.uinj.ac.id/index.php/REC/article/view/1019/915>  
DOI: <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v10i1.1019> Diakses pada tanggal 26 September 2022.

## A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/HKI.HAK CIPTA/2014/PN. Niaga Sby Perihal Pelanggaran Hak Cipta Perkara Imansyah Budianto. 25 Juni 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb Perihal Pelanggaran Hak Cipta Aditya Fernando Pasha. 27 April 2021.

### Internet

Fida Rahman Adi, *Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>

Kominfo Ngawi. 2021. *Maraknya Pembajakan Film di Era Covid-19*. <https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>. Diakses pada tanggal 18 April 2022.

Kompas. *Pembajak Film Keluarga Cemara Divonis 14 Bulan Penjara*. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%2D%20Pengadilan,Keluarga%20Cemara%20karya%20Visinema%20Group>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

Kompas. *Telegram yang Kini Idola Sempat Diblokir Indonesia, Pendirinya Pun Pernah Sambangi Jakarta*. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/11110017/telegram-yang-kini-idola-sempat-diblokir-indonesia-pendirinya-pun-pernah?page=all>

Sendari Anugerah Ayu, *Doktrin Adalah Ajaran, Kenali Pengertiannya Dalam Berbagai Bidang*, <https://m.liputan6.com/hot/read/4723235/doktrin-adalah-ajaran-kenali-pengertiannya-dalam-berbagai-bidang>

